

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 5 /SEOJK.03/2016

TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK Tata Kelola BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  - b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
  - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
  - d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang

timbul...

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, sesuai Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR, BPR wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
3. Dalam menerapkan prinsip independensi (*independency*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.d, diperlukan keberadaan Komisararis Independen dan Pihak Independen. Keberadaan Komisararis Independen dan Pihak Independen diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (*check and balance*), menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Komisararis Independen dan Pihak Independen.
4. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola sesuai Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR, BPR secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPR dapat segera menetapkan rencana tindak yang diperlukan.

## II. DIREKSI

1. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai POJK Tata Kelola BPR yaitu:
  - a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
  - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

3. Sesuai Pasal 16 POJK Tata Kelola BPR, Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap pada BPR yang bersangkutan.

4. Sesuai Pasal 9 POJK Tata Kelola BPR, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
5. Segala keputusan Direksi diambil sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

### III. DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai POJK Tata Kelola BPR yaitu:
  - a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
  - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3. Komposisi anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki oleh BPR sesuai Pasal 25 POJK Tata Kelola BPR yaitu:

a. BPR...

- a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- a. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari:
    - 1) anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR;
    - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR, dan/atau pemegang saham BPR bersangkutan; dan/atau
    - 3) pemegang saham pengendali BPR.
  - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
    - 1) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
    - 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR; dan/atau

3) anggota...

- 3) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pemegang saham pengendali BPR.
  - c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila seseorang menjadi pemegang saham/pemilik pada:
    - 1) BPR yang bersangkutan;
    - 2) perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali BPR; dan/atau
    - 3) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
  - d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yaitu hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
  - e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen yaitu hubungan selain yang termasuk dalam definisi/kriteria hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan terbukti mempengaruhi independensi seseorang.
5. Pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk jumlah Komisaris termasuk Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
  6. Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
  7. Dalam hal pemegang saham pengendali BPR berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali BPR dilihat dari hubungan keluarga

dengan...

dengan pemegang saham pengendali perorangan dari badan hukum pemegang saham pengendali BPR sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir BPR (*ultimate shareholders*).

8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR yang bersangkutan atau pihak-pihak lain pada perusahaan lainnya dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Tanggal efektif berakhirnya jabatan bagi anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau sejak terlampauinya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan.

Tanggal efektif berakhirnya jabatan Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain terhitung sejak dikeluarkannya keputusan berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara tertulis oleh BPR atau perusahaan terkait.

Dalam hal calon Komisaris Independen berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pegawai yang menangani operasional BPR, masa tunggu (*cooling off*) dihitung 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pegawai yang menangani operasional BPR.

9. Permohonan untuk menjadi Komisaris Independen bagi calon Komisaris Independen yang harus menjalani masa tunggu, diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*).
10. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Komisaris Independen mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

11. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada BPR yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, calon Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11 harus menyampaikan surat pernyataan independen dengan format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaris menjadi Komisaris Independen disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
14. Sesuai Pasal 29 ayat (4) POJK Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali untuk:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.  
Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga keputusan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
15. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

16. Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dengan menggunakan sarana telekonferensi sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus didukung dengan:
  - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misalnya ketentuan intern BPR dan risalah rapat Dewan Komisaris;
  - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
  - c. risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.
17. Salinan risalah rapat anggota Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

#### IV. KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Sesuai Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan dua orang Pihak Independen sesuai kompetensi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPR.
3. Penegean sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi untuk pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
4. Pihak Independen sesuai Pasal 1 angka 6 POJK Tata Kelola BPR adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Yang dimaksud dengan hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen bagi Pihak Independen mengacu pada bagian III angka 4.

6. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen paling sedikit memiliki kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing di bidang keuangan atau akuntansi dan di bidang hukum atau perbankan.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen paling sedikit memiliki kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.
8. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kualifikasi pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan di bidang tersebut baik dari pendidikan formal maupun lembaga pelatihan.
9. Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait.
10. BPR harus meneliti kebenaran seluruh dokumen dan/atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen.
11. Pengangkatan anggota komite yang berasal dari Pihak Independen tidak melalui proses Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada BPR yang sama, BPR lain, dan/atau lembaga jasa keuangan lain, sepanjang yang bersangkutan:
  - a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
  - b. memenuhi kriteria independensi;
  - c. mampu menjaga rahasia BPR;
  - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
  - e. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite BPR terkait.

## V. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam

situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil, pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

3. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.
5. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, BPR harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi:
  - a. penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPR, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
  - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

## VI. PENILAIAN SENDIRI

1. BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola, paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:

a. Pelaksanaan...

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
  - d. Penanganan benturan kepentingan;
  - e. Penerapan fungsi kepatuhan;
  - f. Penerapan fungsi audit intern;
  - g. Penerapan fungsi audit ekstern;
  - h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. Batas maksimum pemberian kredit;
  - j. Rencana bisnis BPR; dan
  - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
3. Dalam melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*), BPR menggunakan Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:
- a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola;
  - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola;
  - c. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola; dan
  - d. Kesimpulan,
- sebagaimana pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.
5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain mencakup data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan BPR, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi Audit Intern pada BPR, laporan profil risiko, dokumen rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris dan laporan lain yang terkait Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola lainnya.
6. Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola bagi BPR berupa Peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut.

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

7. Apabila terdapat salah satu faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang seluruh kriteria atau indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5), Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik.
8. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan dokumen pendukung Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, BPR membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola pada lembar tersendiri sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:
  - a. Nilai Komposit dan Peringkat Komposit;
  - b. kelemahan dan penyebabnya, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) serta target waktu pelaksanaannya; dan
  - c. kekuatan penerapan Tata Kelola.
10. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dimaksud harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama BPR.
11. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola untuk pertama kali yaitu posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2016 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini .

12. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola untuk tahun berikutnya meliputi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan apabila berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan rencana tindak, dalam Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola ditambah dengan informasi mengenai realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak serta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

## VII. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPR harus menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola setiap tahun secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia yaitu Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) atau Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA), dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember.
2. Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk posisi laporan akhir bulan Desember 2016.
3. Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada para pihak dan diunggah pada laman (*homepage*) situs web BPR sejak posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2017.
4. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1, mulai berlaku untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2017.
5. Laporan Penerapan Tata Kelola disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Laporan penerapan Tata Kelola paling sedikit terdiri atas:
  - a. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR, meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) POJK Tata Kelola BPR; dan

b. Hasil...

- b. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada bagian VI angka 11 dan 12, mencakup Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Transparansi Penerapan Tata Kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:
- a. pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu:
    - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
    - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
    - 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada), antara lain:
      - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
      - b) program kerja komite dan realisasinya;
  - b. kepemilikan saham Direksi pada:
    - 1) BPR yang bersangkutan; dan/atau
    - 2) perusahaan lainnya;
  - c. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;
  - d. kepemilikan saham Dewan Komisaris pada:
    - 1) BPR yang bersangkutan;
    - 2) BPR lain; dan
    - 3) Perusahaan lainnya;
  - e. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;
  - f. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:
    - 1) jumlah keseluruhan gaji;

2) tunjangan...

- 2) tunjangan;
  - 3) tantiem;
  - 4) kompensasi berbasis saham;
  - 5) remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - 6) fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;
- g. rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:
- 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya;
  - 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:
    - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
    - b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
    - c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;
    - d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; dan
    - e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;
- h. frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
  - 3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan
  - 4) topik atau materi rapat;
- i. jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorar* dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;

2) jumlah...

- 2) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
  - 3) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
  - 4) jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,
- sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap		
	dalam 1 tahun	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total <i>Fraud</i>									
Telah diselesaikan									
Dalam proses penyelesaian di internal BPR									
Belum diupayakan penyelesaiannya									
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.									

- j. permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:
  - 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan

2) jumlah...

- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

- k. transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)

- \*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan  
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

1. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.
8. Sesuai Pasal 78 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa

Kuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

Dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penjelasan dan/atau melaksanakan pemeriksaan khusus.

Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPR dengan target waktu tertentu.

9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana tindak yang telah disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 8.

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian rencana tindak dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

10. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan adalah tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan harus diperbaiki oleh BPR dan disampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPR.
11. Termasuk dalam pengertian perbaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang dilakukan oleh BPR adalah penyesuaian Peringkat Komposit apabila terdapat perbedaan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR beserta perbaikannya sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 10 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa:  
pada tanggal ditetapkan.

VIII. PENUTUP...

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN**

**PT/PD/Koperasi\*) BPR .....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat domisili (copy KTP/SIM terlampir) :

Nomor telepon rumah :

Jabatan :

Nama perusahaan :

Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

(Tempat)...

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)	
Mengetahui :	Meterai
<u>Nama Lengkap</u> Direktur Utama BPR .....	Nama Lengkap
*) pilih salah satu.	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

**PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR**

### Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan;
  - f. penerapan fungsi audit intern;
  - g. penerapan fungsi audit ekstern;
  - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. batas maksimum pemberian kredit;
  - j. rencana bisnis BPR; dan
  - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan Tata Kelola mencakup antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti

penyimpangan...

penyimpangan/penyalahgunaan/*fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola**

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
  - b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
  - c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
  - d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
  - e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1....

Tabel 1. Bobot Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10	10	10	10
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	10	10	10
6	Penerapan fungsi audit intern	10	10	10	10
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	10	10	10
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis BPR	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10	7,5	7,5	7,5
	Total	100	100	100	100

\*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan...

Keterangan :

- Bobot A : BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot B : BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot C : BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
- Bobot D : BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Komposit

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.

10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangan BPR telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).						
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.						
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.						
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.						
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.						
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.						
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.						
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .						
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.						
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.						
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.						
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.						
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.						
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.						
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil						

pengawasan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.						
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.						
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.						
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.						
3)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.						
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

Total...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.						
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.						
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.						
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

	<p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b></p> <p>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.						
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).						
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.						
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman						

	audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.						
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.						
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan						

		audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	
	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan						

serta...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.						
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7:						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.						
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.						
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.						
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>11</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						

Dikali...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%						

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>												
<b>Predikat Komposit</b>												

Keterangan...

**Keterangan:**

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 90.

**Kesimpulan**

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2016  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR :

Posisi :

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>Analisis</b>	
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (<i>root cause</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>) yang merupakan tindakan korektif (<i>corrective action</i>) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.</p>	

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Tanda Tangan  
Direktur  
BPR .....

Tanda Tangan  
Dewan Komisaris  
BPR .....

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd  
Yuliana